



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri perlu pengaturan tentang tata cara pengangkatan dan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan oleh Rektor jika belum diatur dalam Statuta;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta diperlukan peraturan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan yang sesuai;
- c. Bahwa dalam rangka tata kelola Universitas Negeri Jakarta mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang akan dan/atau telah habis masa jabatannya diperlukan peraturan yang mengatur pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- d. Bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 372/SP/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Universitas Negeri Jakarta dipandang sudah tidak relevan dan dan perlu disesuaikan dengan peraturan dan perkembangan sosiologis dan akademik terbaru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466)
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1205);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Memperhatikan

1. Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 17 Februari 2017 dan 28 Februari 2017;
2. Rapat Senat Universitas Negeri Jakarta Tanggal 24 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ;
2. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor UNJ;
3. Rektor adalah pemimpin tertinggi UNJ;
4. Fakultas adalah seluruh fakultas yang ada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
5. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan;
6. Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin fakultas di lingkungan UNJ;
7. Wakil Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Dekan dalam memimpin fakultas di lingkungan UNJ;
8. Dosen Tetap adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Tugas Tambahan adalah tugas di luar tugas utama dosen;
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNJ;
11. Penjaringan adalah proses penyampaian informasi dan identifikasi untuk mendapatkan Bakal Calon Dekan;
12. Penyaringan adalah proses verifikasi data Bakal Calon Dekan sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk menetapkan Calon Dekan;
13. Pemilihan adalah proses pemberian pertimbangan dan pemberian suara kepada Calon Dekan berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
14. Pengangkatan adalah proses penetapan yang mengakibatkan munculnya status dan jabatan sebagai Dekan;
15. Pelantikan adalah proses penetapan dan pengambilan sumpah jabatan Dekan oleh Rektor;
16. Pemberhentian adalah proses penetapan yang mengakibatkan hilangnya status dan jabatan sebagai Dekan;
17. Kuorum adalah jumlah minimum anggota senat yang harus hadir dalam sidang senat.

Pasal 2

Masa Jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Pemilihan Dekan dilakukan secara adil, demokratis, dan transparan dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 4

Pemilihan Dekan dimaksudkan untuk melakukan penjarangan, penyaringan, dan penetapan Calon Dekan di tingkat Fakultas secara demokratis, berkeadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai akademis dan moral.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 5

Pemilihan Dekan bertujuan untuk menghasilkan Dekan yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, dan komitmen dalam memajukan fakultas dan universitas di lingkungan UNJ.

BAB III
PERSYARATAN DEKAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk menjadi Dekan, terdiri atas:
 - a. Persyaratan umum;
 - b. Persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara, dan Pemerintahan Republik Indonesia (dibuktikan dengan SKP satu tahun terakhir);
 - c. Memiliki kepribadian yang baik, integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap UNJ (dibuktikan dengan SKP satu tahun terakhir);
 - d. Berstatus dosen PNS aktif di UNJ dan bertugas di fakultasnya. Tidak sedang menjabat atau memiliki tugas tetap di luar UNJ (baik instansi pemerintah maupun swasta) atau bagi yang memiliki tugas tetap di luar UNJ harus mengundurkan diri pada saat pencalonan Dekan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis;
 - e. Berusia tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sebagai Dekan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dari hasil tes kesehatan oleh tim pemeriksa kesehatan pegawai negeri di rumah sakit pemerintah dengan biaya sendiri;
 - g. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba (SKBN) dengan biaya sendiri;
 - h. Memiliki kompetensi akademik dan pengalaman manajerial sekurang-kurangnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi/Jurusan;
 - i. Bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 - j. Memiliki nilai baik pada setiap unsur SKP dan untuk unsur Kesetiaan bernilai amat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. Tidak sedang dan/atau pernah menjalani hukuman disiplin PNS yang dibuktikan dengan surat keterangan;
 - m. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, paling rendah pidana kurungan;
 - n. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara tertulis;
 - o. Tidak pernah dikenai sanksi akademik dan/atau non akademik dari Universitas yang dibuktikan dengan surat keterangan;
 - p. Bersedia mengikuti seluruh proses seleksi pengangkatan Dekan, yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - q. Wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Doktor (S3) dibuktikan dengan fotokopi ijazah;
 - b. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, yang dibuktikan dengan SK Jabatan terakhir;
 - c. Membuat Rencana Kerja dan mempresentasikannya di hadapan Sidang Senat Fakultas yang meliputi unsur-unsur berikut:
 - 1) Peningkatan mutu manajemen Fakultas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang tertuang dalam Renstra UNJ.
 - 2) Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
 - 4) Peningkatan capaian nilai akreditasi program studi di lingkungan fakultas.
 - 5) Peningkatan kerjasama dengan institusi lain, baik tingkat Nasional maupun Internasional yang relevan dengan pengembangan fakultas.
 - 6) Peningkatan atmosfir akademik, etos kerja, dan kesehatan organisasi fakultas.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN

Pasal 7

- (1) Proses Pemilihan Dekan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan; dan
 - b. Penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan oleh Panitia berdasarkan jadwal yang ditetapkan di tingkat universitas.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tahap penjaringan bakal calon;
 - b. Tahap penyaringan calon;
 - c. Tahap pemilihan calon; dan
 - d. Tahap pengangkatan.

Pasal 8 Pembentukan Panitia

- (1) Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
- (2) Panitia Pemilihan Dekan terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang dipilih dari anggota Senat Fakultas;
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Senat Fakultas.

Pasal 9 Tugas Panitia

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Dekan:
 - a. Menyampaikan informasi atau pengumuman tentang proses penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan pengangkatan Dekan;
 - b. Membuat alur dan jadwal proses penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan pengangkatan Dekan;
 - c. Melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Dekan;
 - d. Melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran Bakal Calon Dekan mengacu pada persyaratan yang ditentukan pada Pasal 6 Peraturan ini;
 - e. Menyusun daftar nama Bakal Calon Dekan sementara;
 - f. Menyampaikan daftar nama Bakal Calon Dekan sementara kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan menjadi Bakal Calon Dekan;

- g. Melaksanakan sosialisasi Bakal Calon Dekan dan/atau Calon Dekan kepada Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan;
 - h. Mengorganisasikan penyampaian program kerja Calon Dekan berdasarkan Visi dan Misi UNJ pada sidang Senat Fakultas;
 - i. Mengupayakan agar proses pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat berdasarkan demokrasi Pancasila;
 - j. Menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan Calon Dekan, jika tidak tercapai mufakat dalam proses musyawarah; dan
 - k. Menyiapkan rancangan tata tertib tambahan sidang Senat Fakultas untuk pemilihan dan pemberian pertimbangan Calon Dekan, jika diperlukan.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Senat Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah proses Pemilihan Dekan berlangsung.

Pasal 10 Penjaringan

- (1) Penjaringan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan 3 (tiga) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan.
- (3) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilaksanakan dengan tahapan berikut:
 - a. Panitia mengirimkan nama dosen yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Dekan ke setiap Program Studi;
 - b. Program Studi memilih dan mengusulkan nama Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat kepada Panitia paling banyak 2 (dua) orang bakal calon, dari dalam atau luar Program Studi;
 - c. Senat Fakultas dapat mengajukan Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat di luar bakal calon yang diusulkan Program Studi, dengan ketentuan diusulkan oleh minimal 5 (lima) orang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota Senat Fakultas;
 - d. Panitia melakukan verifikasi administratif dan menetapkan Bakal Calon Dekan yang diajukan oleh Program Studi dan/atau Senat Fakultas yang memenuhi syarat ke dalam Berita Acara Penjaringan;
 - e. Bakal Calon Dekan yang sudah ditetapkan diajukan kepada Senat Fakultas untuk dilakukan penyaringan;
 - f. Jika tidak ada Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat atau tidak ada yang mengajukan, dilakukan penjaringan ulang paling lama 1 (satu) minggu hingga diperoleh bakal calon yang memenuhi syarat, sekurang-kurangnya 2 (dua) Bakal Calon Dekan.
- (4) Dekan yang sedang menjabat dan baru menjabat satu periode, dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Dekan tanpa melalui proses seperti yang ditentukan pada pasal 10 ayat (3) peraturan ini.
- (5) Apabila terdapat hanya 2 (dua) orang Bakal Calon Dekan, maka proses penjaringan tetap dilanjutkan ke proses penyaringan, yang penetapannya dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan.

Pasal 11 Penyaringan

- (1) Penyaringan Bakal Calon Dekan menjadi Calon Dekan dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas, paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan Bakal Calon Dekan.
- (2) Penyaringan dalam Rapat Senat Fakultas, apabila jumlah Bakal Calon Dekan yang diajukan oleh Program Studi dan/atau Senat Fakultas lebih dari 3 (tiga) orang, dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. Panitia memanggil satu per satu anggota Senat Fakultas untuk memberikan pilihan melalui surat suara penyaringan;
 - b. Setiap anggota Senat Fakultas memilih 1 (satu) nama Bakal Calon Dekan;
 - c. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
 - d. Hasil perhitungan suara ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Senat Fakultas dan

- dilampiri lembaran penghitungan suara penyaringan, dengan urutan sesuai perolehan jumlah suara;
- e. Setelah ditetapkan 3 (tiga) Calon Dekan, dilakukan penentuan peringkat melalui pemilihan;
 - f. Proses penentuan peringkat mengacu kepada huruf a sampai dengan c, dengan menggunakan format yang telah disediakan;
 - g. Hasil peringkat 3 (tiga) Calon Dekan berdasarkan perolehan jumlah suara terbanyak ditetapkan oleh Ketua Senat Fakultas dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Peringkat Calon Dekan;
 - h. Daftar 3 (tiga) Calon Dekan dengan urutan sesuai jumlah perolehan suara terbanyak dapat diumumkan kepada publik oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila hanya terdapat 3 (tiga) orang Bakal Calon Dekan, maka langsung dilakukan penentuan peringkat melalui tahapan berikut:
- a. Pemilihan dengan mengacu pada ayat (2) huruf a sampai dengan c;
 - b. Hasil perhitungan suara 3 (tiga) Calon Dekan ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Senat dan dilampiri lembaran penghitungan suara, dengan urutan sesuai perolehan jumlah suara;
 - c. Daftar 3 (tiga) Calon Dekan dengan urutan sesuai jumlah perolehan suara terbanyak dapat diumumkan kepada publik oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. Hasil penyaringan 3 (tiga) Calon Dekan disampaikan kepada Ketua Senat Fakultas.
- (4) Apabila Calon Dekan kurang dari 3 (tiga) orang tetapi paling sedikit 2 (dua) orang, maka proses penyaringan tetap dilanjutkan ke proses pemilihan, yang terlebih dahulu dilakukan penetapan dalam Sidang Senat Fakultas dan dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan.

Pasal 12 Pemilihan

- (1) Pemilihan Calon Dekan dilakukan dalam Sidang Senat Fakultas, paling lama 2 (dua) minggu setelah Sidang Senat Fakultas untuk Penyaringan selesai dilakukan, atau 3 (tiga) bulan 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang menjabat.
- (2) Pemilihan Calon Dekan dalam sidang Senat Fakultas dilakukan dengan mengedepankan cara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila tidak diperoleh mufakat, maka Pemilihan Calon Dekan dilakukan melalui pemungutan suara dengan tahapan berikut:
 - a. Ketua Senat membuka Sidang Senat Fakultas untuk agenda Pemilihan Calon Dekan;
 - b. Ketua Senat menyerahkan kepemimpinan sidang kepada Ketua Panitia untuk memimpin agenda Pemilihan Calon Dekan;
 - c. Ketua Panitia membacakan Tata Tertib Pemilihan;
 - d. Ketua Panitia mempersilakan Calon Dekan mempresentasikan rencana kerja di hadapan Sidang Senat Fakultas, dilanjutkan dengan tanya jawab;
 - e. Pemberian pertimbangan dan suara oleh anggota Senat Fakultas, hanya memilih 1 (satu) nama Calon dengan mengisi Lembar Pertimbangan dan Surat Suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - f. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh dua orang saksi;
 - g. Penetapan hasil perhitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Senat Fakultas dan dilampiri lembar penghitungan suara pemilihan, dengan urutan sesuai perolehan jumlah suara.
- (4) Hasil pemilihan baik dengan cara musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara harus menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Dekan.
- (5) Hasil Pemilihan Dekan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Dekan dengan melampirkan Berita Acara Pemilihan dan kelengkapan administrasi lainnya.

Pasal 13
Tata Tertib Sidang

- (1) Sidang Senat Fakultas dalam rangka Pemilihan Dekan mengacu pada tata tertib sidang sebagai berikut:
 - a. Sidang Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Fakultas;
 - b. Apabila dalam sidang pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memenuhi kuorum, maka sidang ditunda untuk paling lama 60 (enam puluh) menit untuk kemudian diselenggarakan sidang kedua dengan ketentuan kuorum sekurang-kurangnya 50% + 1 agar sidang dapat dinyatakan sah;
 - c. Apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf b masih tetap tidak terpenuhi, maka sidang berikutnya dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan semua anggota senat yang hadir;
 - d. Apabila pemilihan dan pemberian pertimbangan tidak tercapai melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan pemungutan suara;
 - e. Pemilihan dan pemberian pertimbangan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih;
 - f. Apabila Calon Dekan hanya 2 (dua) orang dan di antara keduanya memperoleh suara yang sama, maka keduanya langsung diusulkan kepada Rektor dengan urutan nama secara alfabetis dengan dilengkapi berita acara dan kelengkapan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib sidang Pemilihan Dekan ditetapkan dalam Peraturan Senat Fakultas.

Pasal 14
Pengangkatan

- (1) Dekan terpilih adalah Calon Dekan yang dipilih secara musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Jika Calon Dekan memiliki suara yang sama dalam pemilihan, maka Dekan Terpilih ditentukan oleh Rektor.
- (3) Ketua Senat/Dekan Fakultas mengajukan usul Calon Dekan Terpilih kepada Rektor dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan dan berkas kelengkapan administrasi lainnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah Pemilihan Dekan.
- (4) Rektor mengangkat dan melantik Dekan Terpilih sesuai tanggal berakhirnya masa jabatan Dekan yang menjabat, kecuali hari libur atau karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pelantikan pada tanggal tersebut.
- (5) Dekan definitif mengajukan Calon Wakil Dekan kepada Rektor paling lama 3 (tiga) bulan setelah Dekan definitif dilantik.
- (6) Jika dalam masa pengusulan Calon Wakil Dekan terdapat Wakil Dekan yang belum habis masa jabatannya, maka masa jabatan Wakil Dekan yang bersangkutan dinyatakan berakhir pada saat Wakil Dekan baru dilantik oleh Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 15

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permohonan sendiri/mengundurkan diri;
 - d. Diangkat dalam jabatan pada institusi pemerintah yang lain;
 - e. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- f. Diberhentikan sementara dari PNS;
 - g. Dibebastugaskan dari jabatan dosen;
 - h. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma perguruan tinggi;
 - i. Cuti di luar tanggungan negara;
 - j. Terbukti melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - k. Mendapatkan sanksi akademik dan/atau non akademik dari Universitas.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah; dan/atau
 - c. Berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
 - (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor UNJ.
 - (4) Dekan yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban menyusun Laporan Akhir Jabatan yang disampaikan dihadapan Sidang Senat Fakultas.

Pasal 16

- (1) Apabila masa jabatan Dekan berakhir dan Dekan yang baru belum dilantik, Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan Dekan sampai Dekan definitif dilantik.
- (2) Pengangkatan Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, maka Keputusan Rektor Nomor 372/SP/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Dekan dan Wakil Dekan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 372/SP/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Universitas Negeri Jakarta masih tetap menjabat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.


BAB VII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



DJAALI

NIP 195509021979031001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN DEKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA

A. Berkas Administratif Calon Dekan

1. Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Calon Dekan.
2. Surat Pernyataan tidak sedang menjabat di luar UNJ.
3. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan di luar UNJ.
4. Surat Pernyataan tidak sedang izin/tugas belajar.
5. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan plagiat.
6. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana dari bagian kepegawaian UNJ.
7. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari bagian kepegawaian UNJ.
8. Surat Keterangan tidak pernah diberikan sanksi akademik dan atau non akademik dari Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas yang bersangkutan.
9. Daftar Riwayat Hidup Calon Dekan.
10. Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan format KPK.
11. Daftar penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir.
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
13. Hasil Pemeriksaan Kesehatan.
14. Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba.
15. Fotokopi Ijazah Terakhir.
16. Fotokopi SK jabatan Fungsional.
17. Fotokopi Kartu Pegawai.
18. Pasfoto Berwarna Terbaru 3X4 (2 lembar), 4X6 (2 lembar).

B. Berkas Panitia

1. Form Daftar Kelengkapan Administratif.
2. Form Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Dekan.
3. Form Berita Acara Penyaringan Calon Dekan.
4. Form Berita Acara Penetapan Peringkat Calon Dekan.
5. Form Berita Acara Pemilihan Calon Dekan.
6. Form Daftar Hadir Peserta Sidang Senat.
7. Form Daftar Hadir Calon Dekan.
8. Form Hasil Perhitungan Suara Calon Dekan.
9. Form Surat Suara Penyaringan Calon Dekan.
10. Form Surat Suara Pemilihan Calon Dekan.
11. Form Penilaian Calon Dekan.
12. Lembar Perhitungan Suara.

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



G. DJAALI
NIP195509021979031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: A1

Format - 01

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN CALON DEKAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

menyatakan bersedia/tidak bersedia*) untuk dicalonkan sebagai Dekan periode Tahun 2017 - 2021 dan bersedia/tidak bersedia*) mengikuti seluruh proses yang telah ditetapkan oleh panitia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: A2

Format - 02

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJABAT DI LUAR UNJ

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

menyatakan tidak sedang menjabat atau memiliki tugas tetap di luar UNJ baik instansi pemerintah maupun swasta.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: A3

Format - 03

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN DI LUAR UNJ

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

menyatakan bersedia/tidak bersedia*) mengundurkan diri dari jabatan di luar UNJ untuk dapat mengikuti seluruh proses yang telah ditetapkan oleh panitia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: A4

Format - 04

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANKAN IZIN/TUGAS BELAJAR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

menyatakan tidak sedang dalam status izin/tugas belajar sebagai persyaratan untuk mengikuti proses pemilihan Dekan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: A5

Format - 05

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

menyatakan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: A6

Format - 07

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, paling rendah pidana kurungan.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: A7

Format - 07

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN**

Dengan ini, kami menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil baik tingkat ringan, sedang, maupun berat sesuai yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikianlah Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian,

.....
NIP.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: A8

Format - 08

SURAT KETERANGAN

TIDAK PERNAH DIBERIKAN SANKSI AKADEMIK DAN ATAU NON AKADEMIK

Dengan ini, kami menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Program Studi/Fakultas :

Tidak pernah menjalani dikenai sanksi akademik dan/atau non akademik selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (Dosen) di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

Demikianlah Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Dekan,

.....
NIP.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: A9

Format - 09

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON DEKAN

A. Data Pribadi

Nama :
NIP :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Pangkat/Jabatan :

B. Pendidikan Formal:

No	Nama Lembaga	Tahun Lulus
01.
02.
03.
04.
05.

C. Pengalaman Pelatihan/Penataran/Magang:

No	Nama Lembaga	Tahun Lulus
01.
02.
03.
04.
05.

D. Judul Hasil Penelitian/Karya Ilmiah:

No	Judul Karya Ilmiah/ Penelitian	Tahun
01.
02.
03.
04.
05.

E. Seminar, Simposium dan Lokakarya yang pernah diikuti:

No	Seminar, Simposium dan Lokakarya	Tahun
01.
02.
03.
04.
05.

F. Pengalaman Kerja:

No	Nama Lembaga	Tahun
01.
02.
03.
04.
05.

G. Penelitian Ilmiah yang pernah dilakukan:

No	Judul Penelitian	Jabatan	Tahun
01.
02.
03.
04.
05.

Jakarta,
Yang membuat,

.....
NIP.....



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
 BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
 Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
 Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: B1

Format - 10

DAFTAR KELENGKAPAN ADMINISTRATIF CALON DEKAN

No.	Berkas	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Pernyataan kesediaan sebagai Calon Dekan			
2.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjabat di Luar UNJ			
3.	Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Dari Jabatan di Luar UNJ			
4.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Izin/Tugas Belajar			
5.	Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat			
6.	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana			
7.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin			
8.	Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberikan Sanksi Akademik dan atau Non Akademik			
9.	Daftar Riwayat Hidup Calon Dekan			
10.	Fotokopi LHKPN			
11.	Daftar penilaian sasaran kinerja pegawai negeri sipil (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir			
12.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
13.	Hasil Pemeriksaan kesehatan			
14.	Hasil pemeriksaan bebas narkoba			
15.	Fotokopi ijazah terakhir			
16.	Fotokopi SK jabatan Fungsional			
17.	Fotokopi kartu pegawai			
18.	Pas Photo 3X4 (2 lembar), 4X6 (2 lembar)			

PANITIA



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: B2

Format - 11

**BERITA ACARA PENJARINGAN BAKAL CALON DEKAN
PERIODE 2017 - 2021**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu tujuh belas, pukul bertempat di telah dilangsungkan penjaringan atau pemerikssaan berkas administratif Bakal Calon Dekan Fakultas oleh Panitia Pemilihan Dekan.

Hasil Penjaringan sebagai berikut:

No	Nama Bakal Calon	Jumlah Berkas yang harus Dilengkapi Keterangan	Jumlah Berkas Lengkap	Jumlah Berkas Belum Lengkap	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan Calon Dekan Fakultas dan keperluan lain sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia,

Sekretaris,

.....

.....



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: B3

Format - 12

**BERITA ACARA PENYARINGAN CALON DEKAN
PERIODE 2017 - 2021**

- I. Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu tujuh belas, pukul bertempat di telah dilangsungkan Rapat Senat Fakultas dengan acara Penyaringan Calon Dekan.
- II. Jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir dalam sidang tersebut berjumlah orang, adapun jumlah anggota yang tidak hadir sebanyak orang dengan perincian:
- (a) orang dengan pemberitahuan
- (b) orang tanpa pemberitahuan
- III. Rapat Senat dipimpin oleh Sdr.:.....
- IV. Jumlah Calon Dekan sebanyak: (.....) orang.
- V. Penyaringan dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui kertas suara, dengan hasil Sebagai berikut:
1. Jumlah suara(.....)
2. Jumlah suara(.....)
3. Jumlah suara(.....)
4. Jumlah suara(.....)
5. Abstain Jumlah suara(.....)
6. Kartu Suara Rusak/dinyatakan tidak sah dengan Jumlah(.....)
- Jumlah suara seluruhnya: (.....)
- Calon terpilih untuk Calon Dekan periode 2017 - 2021 adalah:
1.
2.
3.
- Demikian agar usulan ini dapat diproses sebagaimana mestinya.

Ketua Senat,

Ketua Panitia,

.....

.....



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: B4

Format – 13

**BERITA ACARA PENETAPAN PERINGKAT CALON DEKAN
PERIODE 2017 - 2021**

- I. Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu tujuh belas, pukul bertempat di telah dilangsungkan sidang Senat Fakultas dengan acara Pemilihan Calon Dekan.
- II. Jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir dalam sidang tersebut berjumlah orang, adapun jumlah anggota yang tidak hadir sebanyak orang dengan perincian:
- (a) orang dengan pemberitahuan
- (b) orang tanpa pemberitahuan
- III. Sidang Senat dipimpin oleh Sdr.:
- IV. Jumlah Calon Dekan sebanyak: (.....) orang.
- V. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat/pemungutan suara*) (melalui kertas suara), dengan urutan perolehan suara sebagai berikut:
1.
 2.
 3.
 4.

Demikian agar usulan ini dapat diproses sebagaimana mestinya.

Ketua Senat,

Ketua Panitia,

.....

.....



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: B5

Format - 14

**BERITA ACARA PEMILIHAN CALON DEKAN
PERIODE 2017 - 2021**

- I. Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu tujuh belas, pukul bertempat di telah dilangsungkan sidang Senat Fakultas dengan acara Pemilihan Calon Dekan.
- II. Jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir dalam sidang tersebut berjumlah orang, adapun jumlah anggota yang tidak hadir sebanyak orang dengan perincian:
 - (a) orang dengan pemberitahuan
 - (b) orang tanpa pemberitahuan
- III. Sidang Senat dipimpin oleh Sdr.:.....
- IV. Jumlah Calon Dekan sebanyak: (.....) orang.
- V. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat/pemungutan suara*) (melalui kertas suara), dengan hasil Sebagai berikut:
 1. Jumlah suara(.....)
 2. Jumlah suara(.....)
 3. Jumlah suara(.....)
 4. Jumlah suara(.....)
 5. Abstain Jumlah suara(.....)
 6. Kartu Suara Rusak/dinyatakan tidak sah dengan Jumlah(.....)Jumlah suara seluruhnya: (.....)
Calon terpilih untuk Dekan periode 2017 - 2021 adalah:
 1.
 2.
 3.Demikian agar usulan ini dapat diproses sebagaimana mestinya.

Ketua Senat,

Ketua Panitia,

.....

.....



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: B6

Format - 15

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS**

DAFTAR HADIR PESERTA SIDANG SENAT

Hari/Tanggal :
Waktu :
Bertempat di :
Acara : Pemilihan Calon Dekan Universitas Negeri Jakarta

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jakarta,
Pimpinan Sidang,

.....



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: B7

Format - 16

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA FAKULTAS

DAFTAR HADIR CALON DEKAN

Hari/Tanggal :
Waktu :
Bertempat di :
Acara : Pemilihan Calon Dekan Universitas Negeri Jakarta

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jakarta,
Pimpinan Sidang,



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: B8

Format - 17

**HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN CALON DEKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS.....**

Hari/Tanggal :
Waktu :
Bertempat di :
Acara : Pemilihan Calon Dekan Universitas Negeri Jakarta

Nama Calon Dekan:

1. : Jumlah = (.....) suara
2. : Jumlah = (.....) suara
3. : Jumlah = (.....) suara
4. : Jumlah = (.....) suara
5. : Jumlah = (.....) suara
6. Abstain Jumlah = suara
7. Kartu Suara Rusak/dinyatakan tidak sah dengan Jumlah = (.....) kartu

Jumlah suara seluruhnya : (.....)

Jakarta,


Ketua Senat,

Ketua Panitia,

.....

.....


**SURAT SUARA PENYARINGAN CALON DEKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Keterangan:

Pemilih mencoblos tanda gambar Calon Dekan dipilih pada kotak yang tersedia

**SURAT SUARA PEMILIHAN CALON DEKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Keterangan:

Pemilih mencoblos tanda gambar Calon Dekan dipilih pada kotak yang tersedia



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
 BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
 Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
 Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: B11

Format - 20

PENILAIAN CALON DEKAN

(Petunjuk: Beri nilai pada setiap aspek penilaian antara 70 s/d 100 pada masing-masing kolom calon)

No.	Aspek Penilaian	Calon 1	Calon 2	Calon 3
		Nama:	Nama:	Nama:
1.	Pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan fakultas dan universitas			
2.	Pemahaman tentang organisasi fakultas dan universitas			
3.	Pengalaman memimpin unit kerja/organisasi di lingkungan UNJ			
4.	Komitmen mengembangkan fakultas/universitas			
5.	Integritas kepribadian, meliputi: 1) tanggung jawab; 2) kejujuran; 3) keadilan; 4) keterbukaan; 5) kewibawaan			
6.	Kemampuan akademik dan mengembangkan akademik fakultas dan universitas			
7.	Kemampuan manajerial			
8.	Kemampuan melakukan komunikasi dan kerja sama dengan stakeholder internal dan eksternal			
	JUMLAH NILAI			

Jakarta,
 Penilai,

.....



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Lampiran: B12

Format - 21

**LEMBAR PERHITUNGAN SUARA
BAKAL CALON DEKAN/CALON DEKAN*)**

NO	NAMA	TALLY	JUMLAH
JUMLAH SUARA SAH			
	TIDAK SAH		
	ABSTAIN		
JUMLAH TOTAL			

*) Coret yang tidak perlu

Saksi I,

Jakarta,.....
Ketua Panitia,

.....
Saksi II,

.....

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN DEKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA

JADWAL PEMILIHAN DEKAN PERIODE 2017 - 2021

No	Kegiatan	Tanggal
A	Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan	6 - 10 Maret 2017
1	Rapat Senat Fakultas untuk pembentukan panitia pemilihan Dekan	6 - 8 Maret 2017
2	Panitia menetapkan dosen yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Dekan pada masing-masing program studi atas persetujuan Dekan	7 - 9 Maret 2017
3	Penyampaian daftar dosen yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Dekan kepada program studi	10 Maret 2017
B	Penjaringan Bakal Calon Dekan	13 - 17 Maret 2017
1	Rapat program studi untuk penetapan Bakal Calon Dekan dari program studi	13 - 15 Maret 2017
2	Pengajuan Bakal Calon Dekan dari program studi kepada Panitia Pemilihan Dekan	14 - 16 Maret 2017
3	Verifikasi persyaratan Bakal Calon Dekan dari program studi oleh Panitia Pemilihan Dekan	15 - 17 Maret 2017
4	Penetapan daftar Bakal Calon Dekan tingkat Fakultas yang memenuhi persyaratan	17 Maret 2017
5	Penyampaian daftar Bakal Calon Dekan dari Panitia Pemilihan Dekan kepada Senat Fakultas	17 Maret 2017
C	Penyaringan Calon Dekan	27 Maret - 4 April 2017
1	Rapat Senat Fakultas untuk : a. Menetapkan Bakal Calon Dekan dari program studi atau usulan Fakultas atau Bakal Calon Dekan yang berasal dari Dekan Petahana b. Musyawarah untuk memufakati 3 (tiga) atau 2 (dua) Calon Dekan atau pemungutan suara untuk memilih 3 (tiga) atau 2 (dua) Calon Dekan c. Menetapkan 3 (tiga) Calon Dekan) atau 2 (dua) Calon Dekan, jika Bakal Calon Dekan hanya 2 (dua) orang, untuk dilanjutkan dalam pemilihan	27 - 31 Maret 2017
2	Penyampaian Daftar Calon Dekan kepada Panitia Pemilihan Dekan untuk dipublikasikan kepada sivitas akademika Fakultas	28 Maret - 3 April 2017
3	Penyusunan Rencana Kerja Calon Dekan	28 Maret - 4 April 2017

	4	Penyerahan Naskah Rencana Kerja Calon Dekan kepada Panitia Pemilihan Dekan	3 - 4 April 2017
D		Pemilihan Dekan	5 - 10 April 2017
	1	Rapat Senat Fakultas untuk : a. Presentasi Rencana Kerja oleh Calon Dekan b. Pemberian Pertimbangan dan suara untuk menentukan peringkat c. Penghitungan suara d. Penetapan Daftar Urut Calon Dekan berdasarkan perolehan suara e. Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Dekan oleh Ketua Panitia Pemilihan Dekan diketahui oleh Ketua Senat Fakultas/Dekan	5 - 7 April 2017
	2	Penyampaian Hasil Pemilihan Dekan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Dekan	6 - 7 April 2017
	3	Penyampaian hasil Pemilihan Dekan kepada Rektor UNJ	7 - 10 April 2017
E		Pengangkatan dan Pelantikan	3 - 10 Juli 2017
	1	Penyusunan dan Penerbitan SK Pengangkatan Dekan Terpilih	3 - 7 Juli 2017
	2	Pelantikan Dekan oleh Rektor UNJ	7 atau 10 Juli 2017

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



NIP 195509021979031001